

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Di satu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merupakan merumuskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini dicetuskan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.¹ Dengan Pasal 1 Ayat (3) bisa diartikan bahwa Negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat

¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta cet. ke-11, 2010, hal 5.

mutlak atau tanpa batas.² Jadi perubahan peraturan perundang-undangan bisa sewaktu waktu berubah dengan kebijakan yang berbeda dari pemerintah yang sedang menjabat sebagai menjadi anggota pemerintahan. Karena setiap 5 (Lima) tahun sekali Indonesia melaksanakan pemilu untuk pemilihan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang undangan yang sudah ditetapkan. Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Indonesia disetiap periode pemerintahan yang baru pasti mengeluarkan kebijakan peraturan yang baru serta perubahan. Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan. Sebagai suatu proses perubahan berarti terhadap hal-hal yang dirubah, diciptakan, dibentuk dan diperbaiki. Perubahan terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya diperlukan untuk perencanaan yang sudah matang dan terarah sehingga terwujud tujuan yang diinginkan oleh masyarakat terutama dalam perlindungan anak terhadap hukum.

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka

² <https://brainly.co.id/tugas/1686899> diakses pada tanggal 04 Maret 2019 pukul 13.10 WIB

sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.³

Adanya Undang-Undang tentang Perlindungan dikarenakan kekosongan hukum yang mengatur mengenai anak yang berada dalam perlindungan Negara. Asas *Lex Speciali Derogat Legi Generali* menyatakan bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak yang disusun terpisah dari KUHP. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

³ Huraerah, 2006, hal.19

Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Perlindungan anak sesuai dengan UUPA yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 77 yang berbunyi, antara lain:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (sertus juta rupiah).

Di dalam pelaksanaan hukuman bagi anak di tetapkan di Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga;

⁴ Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1

- b. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun);
- c. Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan keterangan diatas perlindungan terhadap anak UUPA harus memperhatikan beberapa aspek yang tertuang di bab IX Undang-Undang Nomor 2002 yaitu aspek agama, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial, aspek perlindungan khusus. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.⁵

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system tidak terpisah dari

⁵ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166.

istilah sistem yang digambarkan oleh Davieset.al sebagai “*the word system conveys an impression of a complec to end*” artinya bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir.⁶ Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (Empat) subsistem yaitu :⁷

- a. Kekuasaan ”Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik);

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 1997, hal. 84.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 20.

- b. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
- c. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
- d. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.⁸

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, Penyimpangan yang biasanya sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiyaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. yang

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hal.1.

harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto menjadi faktor utama dalam memicu sifat-sifat negatif yang alamiah yang ada pada diri manusia dini, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara seimbang.⁹

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Maret ditemukan 432 tahanan anak dirumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Kota Pati. Lebih menyedihkan, sebagaian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang dewasa dan pemuda.¹⁰ Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi pada rentang waktu yang sama, yaitu januari hingga mei 2002, tercatat 356 anak- anak yang berstatus sebagai Anak Didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Sebagaian besar yaitu 53,3%

⁹ Soerjono Soekanto, *Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 73.

¹⁰ <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/28/diversi-sebagai-bentuk-perindungan-hak-asasi-manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2019, Pukul 22.24 WIB

berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.¹¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan prilaku anak tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal harus dilakukan melalui pendekatan integral antara penyembuhan simptomatik dan penyembuhan kausatif.¹²

Kedua upaya tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan pembaharuan di bidang hukum (pidana). Untuk itu pembaharuan di bidang hukum (pidana) harus

¹¹ Lihat Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) yang dikeluarkan oleh Uniceff

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 73

dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh tidak hanya mencakup substansi dan struktur hukum pidana tetapi yang penting dan mendasar beorientasi dan reformasi nilai-nilai budaya maupun pelaksanaan undang- undang.¹³

Soerojo Wignjodipoero bahwa:¹⁴

“kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan’. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial termasuk didalamnya sistem hukum.¹⁵

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan

¹³ E. Zainal Abidin, “Budaya Hukum Dalam Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 4, 1997, hal. 53.

¹⁴ *Ibid*, hal. 10.

¹⁵ *Ibid*, hal. 48

hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁶

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Meskipun ada peraturan yang mengatur bahwa penangkapan, penahanan, pemenjaraan anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah merupakan langkah yang terahir, namun dengan jumlah anak yang ditahan dan dipenjara merupakan suatu indikasi dimana penangkapan, penahanan, pemenjaraan merupakan salah satu pilihan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*)¹⁷ kasus yang masuk di Kepolisian Resor Pati.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 55.

¹⁷ M. Ghufrani H. Kordi K, *Op.Cit.*, hal. 188

Dalam mencapai suatu keadilan, dimana para pihak bisa memusyawarahkan dengan melibatkan orang tua/walinya korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Hal itu agar kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab pelaku, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari berbagai aspek tersebut maka keadilan bagi para pihak bisa terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati. Untuk itulah penulis tertarik menulis judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Kepolisian Resort Pati”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pidana positif mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Kepolisian Resor Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum pidana positif mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penyelesaian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pati.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Dengan penelitian ini, maka secara langsung atau tidak langsung menambah wawasan penulis yang berkaitan dengan penyelesaian perlindungan anak terhadap hukum yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pati.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan konkrit tentang dasar pertimbangan pihak kepolisian resort Pati dalam penyelesaian perlindungan anak terhadap hukum yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pati dan dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum supaya bisa memberikan efek jera bagi pelanggar hukum khususnya di Kota Pati.
 - b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan (informasi) mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang ada pada judul penulisan, sehingga pembaca maupun pihak lain dapat mengerti maksud yang akan disampaikan oleh penulis.

No.	Terminologi	Pengertian
1.	Perlindungan Hukum	Dalam perkembangannya perlindungan hukum terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam UUPA. ¹⁸
2.	Penyelesaian	Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan

¹⁸ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul 21.00 WIB

		kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. ¹⁹
3.	Tindak Pidana	Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. ²⁰
4.	Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ²¹

F. Metode Penelitian Hukum

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu data dari perpustakaan dan data dari Polres Pati disimpulkan sehingga memperoleh jawaban. Yuridis merupakan cara penelitian dengan

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul 21.00 WIB

²⁰ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul 21.00 WIB

²¹ Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum. Dan secara sosiologis merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dengan menggambarkan suasana masyarakat dan menjadi kebutuhan negara.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan cara deskriptif kualitatif adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara kedua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.²³

²² Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 14.

²³ Nazir M, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 12.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.²⁴

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.²⁵

Data sekunder yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun literatur yang lain dan dokumen-dokumen yang terkait penelitian ini yaitu tiga bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana anak:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ *Ibid*, hal.112

²⁵ *Ibid*, hal.112

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.
 - 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

b. Observasi

Penelitian dengan cara ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apa yang terjadi dilapangan untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum.

c. Wawancara/*Interview*

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan tertentu. Jenis wawancara antara lain:

- 1) Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- 2) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa seredetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.²⁶

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.55.

bukan didasarkan atas srata random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²⁷

Begitu pula menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subyek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Pati, beralamat Jalan A. Yani No.1, Ngarus, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah, 59412.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan yang dikelompokkan berlandaskan sumber data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan maksud untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan disusun dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Loc. Cit.*

Terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis terdiri dari tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang anak yang berhadapan hukum dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai hukum pidana positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan hambatan serta solusi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Kepolisian Resor Pati.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas serta saran merupakan rekomendasi dari penulis.